

GUGATAN CERAI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)

Mansari, Dahlan, Mahfud dan Martunis

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya terhadap isteri terus muncul dan meningkat di berbagai wilayah Indonesia termasuk Aceh. Di Aceh, ekses dari kondisi ini mendorong tingginya angka gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah oleh isteri sebagai upaya keluar dari lingkaran kekerasan dengan persentase mencapai 83%. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana perlindungan hukum atas perempuan dalam kasus gugat cerai akibat tindak KDRT di Mahkamah Syar'iyah dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), serta pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, tindak pidana KDRT tidak dituntut secara pidana melainkan secara perdata, karenanya hakim tidak dapat memberi putusan pidana lebih dari apa yang dimohon oleh Penggugat dalam petitum-nya. Sehingga bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dilakukan melalui beberapa hal; mempercepat proses persidangan dan mengabulkan gugatan cerai untuk menghindarkan isteri dari kemungkinan terulangnya tindak KDRT dan menjauhkannya dari trauma. Kedua, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh belum mengintegrasikan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai acuan maupun dalil dalam putusan. Sebaliknya, hakim mendasarkan putusannya pada pertimbangan: (1) Ketidakberhasilan proses mediasi; (2) Penolakan Penggugat atas nasehat majelis hakim untuk membatalkan gugatan cerai; (3) Ketidakhadiran pihak Tergugat dalam proses mediasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008) dan dalam persidangan sehingga perkara tersebut diadili secara *verstek* (Pasal 149 R.Bg. ayat (1)); (4) Perselisihan yang terus menerus terjadi antara kedua pihak telah memenuhi syarat dan alasan hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; (5) Keyakinan majelis hakim bahwa kedua pihak tidak mungkin lagi dipertahankan sebagai suami isteri; (6) Kaidah-kaidah maslahat dalam hukum Islam. Ketiga, Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam penyelesaian perkara cerai gugat akibat KDRT adalah mengabulkan gugatan cerai secara *verstek* akibat ketidakhadiran pihak suami (tergugat) dalam proses mediasi dan persidangan, dan menjatuhkan putusan talak satu ba'in *sughra* Tergugat atas Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hukum di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep hukum perlindungan korban tindak pidana KDRT di mana hakim mempertimbangkan nasib korban dalam putusan hukum. Namun tidak semua butir-butir dapat diimplementasikan karena isteri menganggap putusan cerai dari suaminya sudah cukup.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Cerai Gugat dan Mahkamah Syariah.

Abstract

Domestic Violence particularly ones towards women keeps happening and increasing in different regions in Indonesia including Aceh. In Aceh, the cause of this prevalence triggers the high rate of divorce suit at Sharia Court by wives as the attempt to cease from the loop of violence with the percentage of 83%. This study aims to answer how the current law protects women in the divorce suit due to domestic violence at Sharia Court. The study takes place in the law coverage area of Banda Aceh. By using the Statute Approach to related law about victims protection and domestic violence and Case Approach to the verdict of divorce suit due to domestic violence, the study results in some of the following. First, the crime of domestic violence isn't generally sued on the criminal case but civic ones. This leads to the condition where the judge is not capable of suing apart from the wives suits in their petitums. Therefore, the law protections to the litigants, the wives are done through some attempts; advancing the trial process, granting the lawsuit to prevent the domestic violence to be repeated and trauma to be experienced. Other effects are that the verdict towards the defendant taken by the judge is not followed by other types of penalties such as paying penalties or being jailed. Second, in the verdict, a judge in Sharia Court in Banda Aceh has not integrated the Law No.23 in 2004 about Domestic Violence Case as a base to take a decision. On the contrary, the judge base their verdict on 6 principles related to domestic violence as stated on divorce suit NO.0209/Pdt.G/2014/MS.Bna; NO.0139/Pdt.G/2016/ Ms.Bna; and No. 0172/Pdt.G/2016/MS.BNA, which are (1) The unsuccessful mediation process between the two parties; (2) The unsuccessful attempt done by judiciary assembly in convincing the litigant (wives) to void the suit; (3) The absent of the defendant (husband) in attending the trial in the court so the process of mediation can not be conducted (as it is stated in the in the Supreme Court Regulation No.1 in 2008) and because the defendant needs to defence himself in the court as *verstek* (Article 149 R.Bg. verse (1); (4) The conflict between two parties is deemed to meet the law requirement and reasoning as it is stated in Article 39 verse (2) Law No.1 in 1974 jo Article 65 Law NO.7 in 1989 and Article 19 verse (3) Governemnet Regulation NO.9 in 1975 jo Article 116 verse (4) Islamic Law Compilations; (5) The judge assurance that the two parties can not be together as wife-husband any longer based on; (a) The information provided by the litigant and witnesses which is based on Law No.1 in 1974; (b) The absence of defendant without prior notice regarding to law indicates that the defendant doesn't want to maintain his right as a spouse anymore. (6) Principles in Islamic teaching such as (a) We can do harms to ourselves and we cannot harm others either; (b) Anticipating the negative effects becomes the priority rather than finding the uncertain goodness; (c) When the wife-husband relationship has been plain and when advise are not beneficial anymore; It means that the marriage will just be punishing one party as a long torture and this contradicts the principles of justice; (d) If the wife disaffection to her husband has been off-limits, the judge can decide a divorce between the two with *talaq 1*; (e) If the accusation of wife has been proved both with the evidence provided by the wife or husband confession, or when husband

treatment towards wife is already unbearable, or when the judge can not bring peace between the two, so the judge can decide the divorce between the two with talaq ba'in. Third, The verdict taken at Sharia Court in Banda Aceh in solving the divorce case due to domestic violence is by granting the divorce suit by verstek caused by the absence of the husband in the mediation process and trial. Then the judge can decide the talq ba'in sughra between the two. This shows that the verdicts in the Sharia Court in Banda Aceh have been conducted as it supposed to be base on law principles of victims protection of domestic violence where the victim's condition becomes the priority in taking and deciding the verdict. However, not all the points can be implemented because the wife party considers "divorce" is all she needs in this case.

Keywords : *domestic violence, law protection, divorce suit and sharia court.*

A. Pendahuluan

Penelitian ini pada dasarnya berupaya mencari tahu sikap hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan melihat pada kasus-kasus kekerasan dan perceraian yang pernah ditangani. Sebab persoalan KDRT khususnya di Aceh sendiri masih menjadi kasus kekerasan nomor satu dari berbagai jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dari seluruh wilayah di Aceh. Angka tindak KDRT dan pelecehan seksual terhadap anak dilaporkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 431 kasus pada tahun 2009 telah meningkat menjadi 766 kasus pada tahun 2010 dan sepanjang 2011-2012 menjadi 1.959 kasus.¹ Terungkapnya kasus kekerasan seringkali setelah muncul dalam pengajuan gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah. Dibandingkan dengan jumlah kasus KDRT tahun 2014 yang berhasil diungkap sebanyak 34 kasus, di tahun 2015 kasus KDRT di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dengan jumlah mencapai 83 kasus, tetapi pada tahun 2016 kemudian, kasus kekerasan ini berkurang menjadi 15 kasus.²

¹ Hasyim, "KDRT dan Pelecehan Seksual Anak Terus Meningkat di Aceh", Serambi Indonesia (05/07/2014); <http://aceh.tribunnews.com/2014/05/07/kdrt-dan-pelecehan-seksual-anak-terus-meningkat-di-aceh>. Diakses pada tanggal 25/05/2017.

² Afif, "Banda Aceh Rawan Kasus KDRT, Tertinggi Ada Di Baiturrahman," Merdeka.com, (04/03/2016); <https://www.merdeka.com/peristiwa/banda-aceh-rawan-kasus-kdrt-tertinggi-ada-di-baiturrahman.html>. Diakses pada tanggal 25/05/2017.

Persentase ini menunjukkan trend kekerasan terhadap perempuan masih menjadi bentuk kriminalitas tertinggi ditambah dengan fakta bahwa persentase kekerasan berimplikasi kepada tingginya angka perceraian. Hasil penelitian dari Pusat Studi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia (PSKSDM) Universitas Syiah Kuala juga menunjukkan data yang mengejutkan, bahwa 83% tingkat perceraian di Aceh terjadi karena gugatan istri yang didorong beberapa faktor di mana salah satunya adalah akibat tindak KDRT.³

Gugatan cerai akibat tindak KDRT ini umumnya dilakukan secara verstek seperti tampak dalam kasus gugatan cerai yang dilakukan oleh FR binti PA (49 tahun) melawan MS bin SM (53 tahun), RT binti SB (25 tahun) melawan MI bin JC (27 tahun) dengan alasan berupa kekerasan verbal dan fisik dan penelantaran rumah tangga. Juga dalam kasus gugatan oleh NH bin MS (39 tahun) melawan RZ bin US (45 tahun) dengan alasan gugatan berupa kekerasan verbal, psikis, dan kekerasan fisik yang sulit diselesaikan secara non-litigasi. Terhadap ketiga kasus ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh akhirnya memberikan putusannya dengan mengabulkan gugatan penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak ba'in sughra.

Ini tentu menyiratkan masih ada problem menyangkut penyelesaian kasus gugatan cerai akibat tindakan KDRT terutama sekali soal fungsi mediasi hakim dan unsur-unsur perlindungan hukum atas korban. Apalagi mengingat dewasa ini persoalan tindak KDRT sebelum sampai pada tingkat Mahkamah Syar'iyah dapat diselesaikan di peradilan adat tingkat desa atau *gampong* dengan berpijak pada Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Qanun ini diatur dengan jelas pada pasal 13 tentang penyelesaian sengketa adat dan istiadat termasuk perselisihan dalam rumah tangga melalui peradilan adat.⁴ Begitu pula rinciannya dapat ditemukan dalam buku *Pedoman Peradilan Adat di Aceh* yang dikeluarkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) tahun 2008. Di mana

³Admin, "PenelitiUnsyiah: AngkaPerceraian di Aceh MeningkatTajam, 5.300 Kasus di Tahun 2015", *Klikkabar.com*, (27/07/2016); <http://klikkabar.com/2016/07/27/peneliti-unsyiah-angka-perceraian-di-aceh-meningkat-tajam-5-300-kasus-di-tahun-2015/>. Diakses pada tanggal 25/05/2017.

⁴TaqwaddinHusin, *KapitaSelektaHukumAdat Aceh dan Qanun Lembaga WaliNanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm, 8.

dinyatakan bahwa peradilan adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga termasuk kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Sementara itu di tingkat Mahkamah, upaya yang dilakukan oleh hakim dalam menangani perkara KDRT ini umumnya adalah memediasikan pihak yang berperkara, namun ini pun seringkali tidak berjalan sukses. Apabila tidak mampu didamaikan dengan mediasi, perkara KDRT diteruskan secara litigasi dan perkara gugatan cerai diputus secara verstek. Persidangan itu seringkali berakhir dengan keluarnya putusan perceraian untuk mengakhiri ikatan hubungan suami dan isteri. Secara singkat, masalah yang masih perlu dipertegas dari perkara gugat cerai akibat tindak KDRT adalah soal pertimbangan hukum dan perlindungan hukum yang terkandung dalam proses penyelesaiannya di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Oleh karenanya maka penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan sebagai upaya mengkaji kebijakan hukum yang dijalankan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban tindak KDRT yang menggugat cerai.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Tinjauan Atas Tindak Pidana KDRT

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sering disingkat KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik.⁶ Pengertian KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

⁵Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, diterbitkan atas kerjasama Bappenas, European Union, APPS dan UNDP tahun 2008, hlm. 15.

⁶Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010), hlm. 1.

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷

UU PKDRT menyebutkan dengan jelas pada pasal 2 ayat 1 mengenai ruang lingkup rumah tangga yang turut mengindikasikan pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam tindak KDRT baik sebagai pelaku atau korban, meliputi; suami, isteri, dan anak termasuk yang berstatus anak angkat atau tiri; orang-orang yang memiliki hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga seperti; mertua, menantu, ipar, besan; atau orang yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga.⁸ Menurut Rifka Anissa pelaku maupun korban KDRT dapat dilihat dari ciri-ciri, antara lain; mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (*self-esteem*) yang tinggi sehingga memunculkan sikap merasa sangat berkuasa; tradisionalis, percaya pada superioritas laki-laki, *stereotype*, punya sifat maskulin; suka menyalahkan orang lain; memiliki kecemburuan yang berlebihan; menjadikan stress sebagai alasan untuk bertindak kasar; dan menggunakan seks sebagai bentuk agresi yang seringkali digunakan untuk mengatasi ketidakberdayaannya.⁹

Sementara itu menurut Mufidah beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:

- a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT.
- b. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa sedangkan perempuan lemah. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT.
- c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.
- d. KDRT berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat

⁷Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 268.

⁸ UUNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 ayat 1.

⁹MoertiHadiati S., *KekerasanDalamRumahTanggadalamperspektifYuridis-Viktimologis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 85.

- e. Antara suami dan istri tidak saling memahami.¹⁰
- b) Adapun bentuk-bentuk tindakan KDRT memiliki jenis yang sangat variatif dengan tingkat yang berbeda-beda pula. Namun secara keseluruhan jenis-jenis kekerasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam empat kategori utama berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT pasal 6, 7 dan 8, yakni; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran.¹¹

b. Perlindungan Hukum Atas Korban Tindak Pidana KDRT

Secara singkat perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT menurut UU PKDRT muncul dalam beberapa bentuk, meliputi; perlindungan sementara; penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; serta pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.¹²

Sementara dalam Islam, bentuk perlindungan terhadap perempuan dapat dikategorikan dalam dua bentuk utama; perlindungan yang bersifat preventif dan yang bersifat kuratif. Pada aspek preventif, unsur-unsur perlindungan terkandung dalam: (1) prinsip kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan sesuai QS. At-Taubah: 71, (2) *Sighat Ta'liq*, yang diikrarkan suami atas isteri saat akad nikah bahwa ia sungguh-sungguh akan mempergauli isterinya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan menyatakan janji bahwa jika ia meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut; tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; menyakiti badan atau jasmaninya; atau menelantarkan isterinya selama 6 (enam) bulan atau lebih, lalusi isteri tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian ia membayar Rp. 10.000,- sebagai *iwad* (pengganti) kepada suaminya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.¹³ Sementara yang dimaksud *mu'asyarah bi al-*

¹⁰Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,... hlm. 273-274.

¹¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6, 7, 8.

¹²*Ibid.* Pasal 10 s/d Pasal 38.

¹³Kutipan *Sighat Ta'liq* dalam Buku Nikah yang diterbitkan Kementerian Agama RI tahun 2016.

ma'ruf merupakan prinsip semua manusia harus diperlakukan dengan baik, termasuk dalam hubungan suami dan istri sesuai dengan QS. An-Nisa': 19.

Pada aspek kuratif, di mana konflik atau tindak kekerasan antara suami isteri akhirnya terjadi, perlindungan hukum bagi istri dimanifestasikan dalam; (1) musyawarah, (2) pembatasan hukuman bagi isteri, (3) *Khulu'* (4) *qishash* bagi pelaku serta (5) *diyat*.

Musyawarah dimaksudkan sebagai bentuk mediasi atas suami dan istri agar mau berdamai jika terjadi konflik dengan mengangkat hakim atau pihak ketiga sesuai dengan perintah QS. An-Nisa': 35. Selanjutnya perlindungan atas perempuan juga tercermin dalam bentuk pembatasan hukuman jika isteri bersalah. QS. An-Nisa': 34 menyebutkan proses penyelesaian perkara *nusyuz* dilakukan secara gradual, yaitu: (1) Tahap menasehati, jika dengan cara ini tidak memberi pengaruh, maka dilanjutkan dengan cara kedua. (2) Tahap pisah dari tempat tidur hingga batas waktu tertentu, jika cara ini tetap tidak berhasil juga, barulah digunakan langkah terahir. (3) Tahap memukul, namun pukulan yang dimaksud tidak boleh sampai mencelakakan si isteri.¹⁴

Perlindungan atas isteri juga terkandung dalam *Khulu'*, di mana hak bagi isteri untuk meminta cerai kepada suaminya dengan disetujui oleh suaminya serta memiliki alasan dan syarat tertentu lewat pengadilan dengan membayar *iwadl* (tebusan) kepada suaminya menurut yang disepakati.¹⁵ Secara teknis inilah yang dimaksud dalam *sighat ta'liq* yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain dari *Khulu'*, sanksi hukuman *qishash* dan *diyat* (ganti rugi) atas pelaku kekerasan juga memberi perlindungan hukum bagi isteri. Walaupun tindak KDRT terhadap isteri dengan maksud untuk mendidik dalam hukum pidana Islam tidak dikenai pertanggung jawaban pidana, namun dalam pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah, jika pemukulan tersebut melampaui batas-batas, maka suami tetap dikenai hukuman pidana sebagaimana tindak pidana penganiayaan pada umumnya. Sebab jika seorang suami melakukan kekerasan maka dia telah

¹⁴ Yusuf Al-Qardawi, *Hadi al-Islam Fatawa Mu'asirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gemainsani Press, 1999), Jilid I, Cet. I, hlm. 500-501.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm. 906.

melakukan suatu tindakan kriminal, dan akibatnya si istri boleh meminta talak dan *qishash* (hukuman setimpal).¹⁶

2. Penanganan Kasus Cerai Gugat Akibat Tindak Pidana KDRT di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

a. Tindak Pidana KDRT dan Gugatan Cerai di Banda Aceh

Tindak pidana KDRT masih menjadi kasus kekerasan nomor satu di Aceh hingga sekarang dan dilaporkan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sangat mengejutkan ditambah dengan fakta bahwa kasus KDRT ini tidak ubahnya seperti fenomena gunung es, banyak kasus yang terus terjadi dibandingkan yang terungkap. Laporan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh mencatat terdapat 431 kasus pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 telah meningkat menjadi 766 kasus, di sepanjang tahun 2011-2012 angka ini telah meningkat menjadi 1.959 kasus.¹⁷ Kemudian dari tahun 2015 hingga 2017 angka ini mulai turun, dengan jumlah 939 kasus pada tahun 2015, 711 kasus pada tahun 2016 dan 687 kasus pada tahun 2017 berdasarkan laporan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh bulan Maret 2018.¹⁸

Situasi tersebut tidak lepas dari bertambahnya jumlah kasus yang terungkap di berbagai wilayah Kabupaten/Kota seluruh Aceh termasuk di Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi. Di Banda Aceh sendiri pada tahun 2014 jumlah kasus KDRT yang berhasil diungkap sebanyak 34 kasus berdasarkan laporan Kantor Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (KPPKB), Kota Banda Aceh. Di tahun 2015 kasus ini mengalami peningkatan dengan jumlah mencapai 83 kasus, baru pada tahun 2016 kemudian, kasus kekerasan ini berkurang menjadi 15 kasus.¹⁹

¹⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, tth.) jilid III, hlm. 227.

¹⁷ Hasyim, "KDRT dan Pelecehan Seksual Anak Terus Meningkat di Aceh", Serambi Indonesia (05/07/2014); <http://aceh.tribunnews.com/2014/05/07/kdrt-dan-pelecehan-seksual-anak-terus-meningkat-di-aceh>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2017.

¹⁸ Hafiz, "P2TP2A: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2017 di Aceh Capai 1.791 Kasus", Aceh Portal (13/03/2018); <https://www.acehportal.com/2018/03/13/p2tp2a-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-tahun-2017-di-aceh-capai-1-791-kasus/>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2018.

¹⁹ Afif, "Banda Aceh Rawan Kasus KDRT, Tertinggi Ada Di Baiturrahman," Merdeka.com, (04/03/2016); <https://www.merdeka.com/peristiwa/banda-aceh-rawan-kasus-kdrt-tertinggi-ada-di-baiturrahman-.html>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2017.

Dilihat dari sebarannya, KDRT di Banda Aceh sendiri tersebar wilayah kecamatan yang banyak memiliki kasus KDRT adalah Kecamatan Baiturrahman di mana tahun 2015 angkanya meningkat tajam menjadi 23 kasus dari tahun 2014 yang hanya berjumlah 6 kasus. Kecamatan Kuta Alam menduduki peringkat kedua dengan jumlah 17 kasus pada tahun 2015 padahal di tahun sebelumnya hanya ada 7 kasus, disusul Kuta Raja dengan 13 kasus dan Meuraxa dengan jumlah yang sama. Angka ini lebih rendah daripada tahun 2014 lalu kecamatan Meuraxa memiliki 16 kasus.²⁰

Tabel 3.1. Jumlah perkara cerai yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh tahun 2014-2017.

No.	Tahun	Perkara			
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Total	Dicabut
1	2014	75	194	269	20
2	2015	68	191	259	14
3	2016	94	232	326	22
4	2017	117	236	353	17

Sumber: Laporan perkara yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh tahun 2014-2017.

Angka-angka ini menunjukkan trend kekerasan terhadap perempuan masih menjadi bentuk kriminalitas tertinggi ditambah dengan fakta bahwa angka KDRT sebenarnya sulit didapat. Tingginya angka kasus tindak pidana KDRT hingga mencapai hampir 90% ikut berimplikasi pada tingkat perceraian. Sebab dalam konflik suami isteri di mana si isteri menjadi korban tindak kekerasan, perceraian dipandang sebagai satu-satunya solusi ampuh dalam menyelesaikan persoalan. Akhirnya, banyak istri yang melayangkan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iah setelah tidak sanggup lagi menahan penderitaan atas perilaku suaminya sendiri.

Hasil penelitian dari Pusat Studi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Universitas Syiah Kuala juga menunjukkan data yang menarik, bahwa angka perceraian di Aceh justru meningkat tajam dalam kurun 2010-2015 dengan angka lebih dari 100.000 kasus. Sebagai perbandingan, di tahun 2010, kasus perceraian di

²⁰*Ibid.*

Aceh tercatat mencapai 2.884 kasus dan di tahun 2015 angka ini melesat tajam menjadi 5.300 kasus. Dari jumlah angka perceraian tersebut, 83 persen di antaranya merupakan cerai gugat yang didorong beberapa faktor terutama sekali akibat tindak KDRT.²¹ A. Murad menjelaskan bahwa kenaikan angka perceraian di Kota Banda Aceh terjadi tiap tahun, di tahun 2015 jumlahnya mencapai 259 kasus, tahun 2016 mencapai angka 326 kasus, kemudian pada tahun 2017 angka ini meningkat menjadi 353 kasus. Dari jumlah tersebut angka gugat cerai selalu lebih besar daripada cerai talak.²²

Terkait dengan tingginya angka cerai gugat tentu menjadi pertanyaan faktor apa saja yang mempengaruhi trend tersebut. Hal ini dijelaskan A. Murad:

“...faktor perceraian memang sangat beragam, namun alasan perselingkuhan masih menjadi faktor utama baru disusul tindak KDRT, penelantaran atau permasalahan ekonomi. Perselingkuhan ini bisa seperti cemburu berlebihan antar pasangan, kurangnya rasa percaya, faktor penggunaan media sosial seperti WA, BBM, Facebook, jadi HP yang salah digunakan ini juga menjadi faktor gugatan.”

Hal ini mengkonfirmasi temuan dalam penelitian dari Pusat Studi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Universitas Syiah Kuala bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi secara signifikan mempengaruhi meningkatnya gugatan cerai isteri atas suami di Mahkamah Syar'iyah.²³ Rakhmadi kemudian menyebutkan:

“Jadi istri mengugat suami karena tidak ada tanggungjawab atau isu-isu lain seperti selingkuh, kemudian terjadi cekcok, pertengkaran, pemukulan atau kekerasan lainnya. Atau salah satunya meninggalkan rumah, sehingga tidak ada nafkah, tidak pulang lagi, dan ditelantarkan, ini sering ditemui dalam persidangan di mana isteri kemudian mendatangi Mahkamah untuk menceraikan dirinya dari suaminya tadi. Makanya angka cerai gugat ini lebih tinggi dari cerai talaq, itu bukan hanya di Banda Aceh saja.”²⁴

²¹ Admin, “PenelitiUnsyiah: AngkaPerceraian di Aceh MeningkatTajam, 5.300 Kasus di Tahun 2015”, Klikkabar.com, (27/07/2016); <http://klikkabar.com/2016/07/27/peneliti-unsyiah-angka-perceraian-di-aceh-meningkat-tajam-5-300-kasus-di-tahun-2015/>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2017.

²²Wawancara dengan A. Murad, Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, tanggal 22 Mei 2018.

²³ Admin, “PenelitiUnsyiah: AngkaPerceraian di Aceh MeningkatTajam,....”

²⁴Wawancara dengan Rakhmadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, tanggal 05 Juni 2018.

Gugatan cerai akibat tindak KDRT ini umumnya dilakukan secara verstek seperti tampak dalam kasus gugatan cerai yang dilakukan oleh FR binti PA (49 tahun) melawan MS bin SM (53 tahun), RT binti SB (25 tahun) melawan MI bin JC (27 tahun) dengan alasan berupa kekerasan verbal dan fisik dan penelantaran rumah tangga. Juga dalam kasus gugatan oleh NH bin MS (39 tahun) melawan RZ bin US (45 tahun) dengan alasan gugatan berupa kekerasan verbal, psikis, dan kekerasan fisik yang sulit diselesaikan secara non-litigasi. Terhadap ketiga kasus ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh akhirnya memberikan putusannya dengan mengabulkan gugatan penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak ba'in sughra.²⁵

b. Mekanisme Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Akibat Tindak KDRT di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di mana salah satu kewenangannya adalah mengadili perkara perceraian. Dalam hal penanganan cerai gugat, mekanismeyang dilaksanakandi Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh adalah seperti berikut:²⁶Penggugat mendaftarkan perkaranya ke kepaniteraan. Kemudian berkas perkara diperiksa oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah.Sesuai jadwal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan. Pada persidangan pertama Majelis Hakim menasehati keduanya untuk mengurungkan niat bercerai. Jika tidak berhasil didamai-kan, hakim memerintahkan kedua belah pihak menempuh jalur mediasi. Penggugat dan Tergugat kemudian menempuh jalur mediasi sebelum persidangan selanjutnya. Jika mediasi berhasil maka dibuat akta perdamaian dan sidang tidak perlu dilanjutkan, jika gagal didamaikan maka persidangan langsung masuk ke tahap pemeriksaan perkara.²⁷

Selanjutnya masuk ke tahap putusan, pada tahap ini Mahkamah Syar'iyah akan memberi putusan dari tiga kemungkinan, yakni; gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak diterima. Setelah putusan terbit, perceraian dianggap

²⁵LihatPutusanMahmamahSyar'iyah Banda Aceh Nomor 0209/Pdt.G/2014/MS.Bnatanggal 20 November 2014; dan, PutusanMahmamahSyar'iyah Banda Aceh Nomor 0139/Pdt.G/2016/MS.Bna, tanggal 30 Mei 2016.

²⁶Wawancara dengan Nurfajrina, Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, tanggal 04 Juni 2018.

²⁷ Wawancara dengan Yusri,. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, tanggal 06 Juni 2018.

telah terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak putusan dari Mahkamah yang mengabulkan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 82 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).

c. Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Akibat Tindak KDRT

Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana majelis hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyimpulkan perkara dan memberi putusan hukum dengan berpijak pada beberapa dasar pertimbangan hukum dapat dilihat dari dari putusan Perkara Nomor 0209/Pdt.G/2014/MS.Bna. yang diajukan oleh NH binti MS (39 tahun) melawan pihak RZ bin US, (45 tahun). Kemudian Perkara Nomor 0139/Pdt.G.2016/MS.Bna, yang diajukan oleh FR binti PA (49 tahun) melawan MS bin SM (53 tahun), dan dalam Perkara Nomor 0172/Pdt.G/2016/ MS.Bna. antara RT binti SB (25 tahun) melawan MI bin JC (27 tahun). Ketiga-tiganya adalah perkara gugat cerai dengan alasan gugatan berupa kekerasan verbal, psikis, dan kekerasan fisik yang sulit diselesaikan secara non-litigasi. Terhadap ketiga kasus ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh akhirnya memberikan putusannya dengan mengabulkan gugatan penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak ba'in suhrah.²⁸

3. Pertimbangan Hukum Oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam Kasus Cerai Gugat Akibat Tindak Pidana KDRT

Dalam putusan Nomor 0209/Pdt.G/2014/MS.Bna Majelis Hakim membuat putusan hukum berdasarkan beberapa pertimbangan. Mulai dari maksud dan tujuan gugatan, juga keterangan domisili Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar wewenang bagi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili. Kemudian Majelis hakim menimbang Kutipan Akta Nikah Penggugat sehingga Majelis Hakim dapat meyakini keterangan Penggugat dan Tergugat pernah menikah. Majelis Hakim lalu menghadirkan kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat.

Dalam Perkara Nomor 0209/Pdt.G/2014/MS.Bna dan Perkara Nomor: 0172/Pdt.G/2016/MS.Bna, tampak bahwa pihak Tergugat sama sekali tidak

²⁸Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0209/Pdt.G/2014/MS.Bna tanggal 20 November 2014; dan, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0139/Pdt.G/2016/MS.Bna, tanggal 30 Mei 2016. Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0172/Pdt.G/2016/MS.Bna, tanggal 16 Agustus 2016.

menghadiri proses persidangan sejak awal. Sementara dalam Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2016/MS.Bna Tergugat hadir di persidangan pertama. Dua kondisi ini, apakah Tergugat hadir atau tidak, menjadi pertimbangan majelis hakim. Dalam dua perkara sebelumnya Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim menganggap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh untuk hadir di persidangan untuk didengar keterangannya namun Tergugat tidak hadir. Tergugat juga tidak menyuruh perwakilannya sebagai wakil atau kuasa yang sah, dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum sehingga menunjukkan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di Mahkamah.

Kemudian Majelis Hakim dalam persidangan pertama memberikan nasehat agar Penggugat memikirkan kembali keputusannya untuk bercerai, baik dengan pertimbangan nasib anak maupun lainnya. Namun nasehat majelis hakim tidak berhasil mengubah pandangan dari Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Majelis Hakim memerintahkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalur mediasi sebelum masuk ke persidangan berikutnya. Namun dalam ketiga perkara tersebut, proses mediasi ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Dalam Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2016/MS.Bna Tergugat yang telah menghadiri persidangan pertama juga tidak lagi hadir pada proses mediasi. Begitu juga dalam Perkara Nomor 0172/Pdt.G/2016/MS.Bna Tergugat telah dua kali dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Mahkamah Syar'iyah. Akibatnya Majelis Hakim menangani perkara gugatan cerai secara verstek berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1).Demikian pula dalam proses mediasi, ketidakhadiran Tergugat menjadi kendala utama bagi upaya mediasi kedua belah pihak oleh petugas mediator. Oleh karenanya Majelis Hakim kemudian menjadikan laporan hasil mediasi sebagai bahan pertimbangan.

Majelis Hakim kemudian mencukupkan proses menasehati Penggugat di persidangan pertama sebagai pertimbangan lain dalam mengambil putusan. Sehingga dengan tidak adanya tahapan mediasi, pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup

untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Pada tahapan ini, Tergugat tidak lagi hadir dalam proses persidangan sebagaimana tampak dalam tiga perkara tersebut.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat. Dari ketiga contoh perkara yang ditelaah, gugatan pokok Penggugat adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya pertengkaran terus menerus dengan sebab sebagai berikut: (1) Suami sangat egois, tidak pernah mau mendengarkan pendapat Penggugat, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk shalat justru dimaki-maki dan tidak segan-segan memukul Pengugat (Perkara Nomor 0209/Pdt.G/2014/MS.Bna.). (2) Perselingkuhan; kecandu-an narkoba; temperamental; suka mencaci maki dan menghina harga diri Penggugat; ketika marah suami sering mengucapkan kata cerai; suka memaksa berhubungan seksual, padahal sejak awal tahun 2014 Tergugat telah mengucapkan kata cerai untuk ketiga kalinya; Tergugat menggadaikan rumah peninggalan ibu Penggugat tanpa izin, jika ditanyakan maka Tergugat langsung marah-marah (Perkara Nomor 0139/Pdt.G.2016/MS.Bna.). (3) Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat (Perkara Nomor perkara 0172/Pdt.G/2016/MS.Bna.).

Ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan menyebabkan penyelesaian perkara gugatan cerai ini oleh Majelis Hakim diputus dengan cara verstek di mana pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian. Tahap ini diawali pembacaan surat gugatan dalam sidang yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Kemudian dilakukan pembuktian terhadap bukti tertulis berupa dokumen seperti KTP dan Kutipan Akta Nikah atau lainnya, serta keterangan dari dua orang saksi. Oleh sebab hukum gugat cerai didasarkan kepada alasan perselisihan, maka hakim wajib mendengarkan keterangan saksi. Majelis Hakim juga menimbang untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan apakah melawan hak atau tidak.

Jika bukti yang diajukan memenuhi syarat formal pembuktian dan saling mendukung dengan dalil gugatan, maka bukti dapat dipakai untuk menemukan fakta dan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim. Apabila Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sulit didamaikan kembali, dan karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berbeda dengan dua perkara sebelumnya di mana tindak kekerasan secara fisik dinyatakan dengan jelas, dalam Perkara Nomor 0172/Pdt.G/2016/MS. Bna tindak kekerasan yang muncul lebih bersifat verbal. Dalam hal ini Majelis Hakim menyebutkan kondisi tersebut masuk dalam pertimbangan Majelis hakim. Menariknya tindak kekerasan verbal tidak dianggap langsung sebagai bentuk tindak KDRT, namun dianggap sebagai bagian dari makna perselisihan dan pertengkaran yang tidak disebut secara limitatif. Majelis Hakim memandang tindak kekerasan verbal secara kontekstual sebagai pertengkaran dalam rumah tangga di mana karena hal tersebut suami isteri berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak memenuhi hak dan kewajiban selaku suami isteri.

Majelis hakim mempertimbangkan *ruhusy syari'at* bahwa mudharat harus dihilangkan oleh karena itu dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak mungkin dipertahankan, maka untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan perceraian menjadi jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat. Dalam Perkara Nomor 139/Pdt.G.2016/MS. Bna dan Nomor 0172/Pdt.G/-2016/MS. Bna kaidah yang dikutip sebagai pertimbangan Majelis Hakim adalah:

- a. "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula memudharatkan orang lain," (Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik, juz III, Kitab al-Maktib, Beirut, 1979, cet. III, hal 38).
- b. "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mencari kemashlahatan yang belum jelas. Apabila mashlahat dan mafsadat berlawanan, maka didahulukan mencegah mafsadatnya." (AL-Aybah Wa Al-Nazhoir, Beirut, 1978, cet. II, hal. 62).
- c. "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehiduoan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hambar, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan." (Madza Hurriyah al-Zaujain, Fi al-Thalaaq, Beirut, 1981, cet, I, hal. 83).

d. "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya." (Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405).

Selain itu ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dan mediasi tanpa keterangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan lagi haknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengadili dan memutuskan: (1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan; tidak hadir; (2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; (3) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat; serta (4) Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat; (5) Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara dengan jumlah tertentu, atau membebaskan Penggugat dari mem-bayar biaya perkara jika miskin (*prodeo*) sebagaimana dalam Perkara Nomor 0172/Pdt.G/-2016/MS.Bna.

Berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam melihat duduk permasalahan perkara gugatan cerai akibat tindak KDRT. Berdasarkan telaah terhadap terhadap tiga perkara yang diputus tersebut tampak bahwa pertimbangan hakim dalam putusan selalu dikembalikan pada alasan percekcoan dan perselisihan terus menerus. Dalam hal ini Yusri mengakui bahwa persoalan tindak KDRT terkadang tidak ditampilkan sebagai penyebab perceraian secara langsung meskipun dalam dalil gugatan tindak kekerasan disebutkan secara jelas oleh Penggugat. Sebab umumnya hal tersebut dapat dikategorikan dalam percekcoan atau pertengkaran terus menerus yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga alasan umum itulah yang menjadi pertimbangan utama.²⁹

Keumuman alasan tersebut juga terdapat pada pasal 116 KHI di mana alasan perceraian akibat tindak KDRT tidak dibahasakan dengan rinci. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan perselisihan dan percekcoan dan

²⁹Wawancara dengan Yusri,....

dianggap telah merangkul semua alasan rinciannya. Hal ini juga dijelaskan oleh Rakhmadi bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berpijak pada alasan yang diajukan Penggugat. Namun ketika dalam pemeriksaan, yang dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah alasan pokok gugatan perkara dan alasan pokok yang biasa ditemui adalah perselisihan, meskipun bentuk dan sebab dari perselisihan tersebut beragam.³⁰ Oleh karenanya tindak KDRT yang dinyatakan Penggugat dalam dalil gugatan tidak menjadi alasan Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan cerai. Sebaliknya tindak KDRT hanya dianggap sebagai sebab dari percekocokan atau perselisihan terus menerus sebagaimana tampak dalam Perkara Nomor 0209/Pdt.G/2014/MS.Bna, Nomor 0139/Pdt.G.2016/MS.Bna dan Nomor 0172/Pdt.G/-2016/MS.Bna.

4. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Kasus Gugat Cerai Akibat Tindak KDRT

Selanjutnya, terkait dengan upaya perlindungan hukum dalam penanganan perkara gugatan cerai akibat tindak KDRT terlihat jelas dari tiga perkara yang diuraikan di bab sebelumnya bahwa perkara tindak pidana KDRT Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh umumnya tidak dituntut secara pidana melainkan secara perdata. Oleh karenanya hakim tidak dapat memberi putusan lebih dari apa yang dimohon oleh Penggugat dalam petitum-nya untuk menghukum pelaku tindak KDRT. Akibatnya bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dilakukan melalui beberapa hal; membuat akta perjanjian damai yang dilindungi hukum jika kedua pihak berdamai lewat mediasi, atau mempercepat proses persidangan dan mengabulkan gugatan cerai untuk memberi kepastian hukum dan menghindarkan isteri dari kemungkinan terulangnya tindak KDRT dan menjauhkannya dari trauma.

Kemudian, dari ketiga perkara yang dikaji, baik dalam dalil gugatan, penjelasan, pertimbangan hingga dalam putusan hukumnya, hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh belum mengintegrasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai acuan maupun dalil dalam putusan cerai akibat tindak KDRT. Sebaliknya, majelis hakim berpijak kepada pertimbangan utama yang terkait langsung dengan persoalan KDRT sebagaimana dalam perkara cerai gugat

³⁰Wawancara dengan Rakhmadi,

Nomor 0209/Pdt.G/2014/MS.Bna; Nomor 0139/Pdt.G/2016/ MS.Bna; dan Nomor 0172/Pdt.G/2016/MS. BNA.

Selain itu unsur perlindungan juga termuat dalam pertimbangan kemaslahatan oleh Majelis Hakim. Majelis hakim selalu berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai percekocokan, pertengkaran, sampai terjadi tindakan kekerasan dan penganiayaan, maka perceraian merupakan solusi terbaik untuk menghindari mudharat yang lebih besar jika si isteri dan suami tetap dipertahankan hubungannya.

C. Simpulan

1. Tindak pidana KDRT khususnya terhadap isteri di wilayah Kota Banda Aceh telah mendorong tingginya angka gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah. Perceraian dipandang sebagai jalan keluar yang terbaik dari lingkaran kekerasan suami. Penyelesaian perkara tindak pidana KDRT pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh umumnya tidak dituntut secara pidana melainkan secara perdata (cerai gugat). Oleh karenanya bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dilakukan dengan; membuat akta perjanjian damai yang dilindungi hukum jika kedua pihak berdamai lewat mediasi, atau mempercepat proses persidangan dan mengabulkan gugatan cerai untuk memberi kepastian hukum dan menghindarkan isteri dari kemungkinan terulangnya tindak KDRT.
2. Putusan cerai oleh Majelis hakim dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Ketidakberhasilan proses mediasi. (b) Nasehat majelis hakim demi pembatalan gugatan cerai pihak Penggugat (isteri). (c) Ketidakhadiran pihak Tergugat sehingga proses mediasi tidak dapat dijalankan (PERMA Nomor 1 tahun 2008) dan untuk didengarkan keterangannya di persidangan sehingga perkara diadili secara verstek (Pasal 149 R.Bg. ayat (1)). (d) Perselisihan yang terus menerus terjadi antara kedua pihak telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. (e) Keyakinan majelis hakim bahwa kedua pihak tidak mungkin lagi dipertahankan sebagai

suami isteri berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat. (f) Pertimbangan *ruhusy syariah* dengan adanya kaidah-kaidah hukum Islam sebagai dalil mendahulukan maslahat dalam putusan. Penyelesaian perkara cerai gugat akibat KDRT di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh seringkali dilaksanakan secara *verstek* akibat ketidakhadiran pihak suami (tergugat) dalam proses mediasi dan persidangan. Majelis hakim kemudian mengeluarkan putusan talak satu ba'in *sughra* bagi tergugat atas penggugat.

3. Dengan adanya pertimbangan maslahat atas gugatan cerai, putusan hukum di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep hukum perlindungan korban tindak pidana KDRT di mana kondisi korban menjadi prioritas utama dalam pertimbangan hukum yang diputus, namun tidak semua butir dapat diimplementasikan karena pihak perempuan hanya menginginkan putusan hukum cerai untuk terbebas dari kekerasan.

Saran

1. Perlunya sosialisasi yang lebih intens dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban-korban tindak KDRT, agar baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun istri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga.
2. Kepada setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkap-kan dan melaporkan segala bentuk perlakuan atau tindak pidana KDRT sesuai dengan aturan hukum yang ada. Sebab tindak KDRT bersifat delik, artinya hukum tidak bisa melindungi jika tidak ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Dengan demikian diharapkan tindak pidana KDRT dapat semakin diminimalisir.
3. Kepada aparat penegak hukum agar bisa semakin tanggap terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Hadi al-Islam Fatawa Mu'asirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid I, Cet. I Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Arief, Moh. Zainol, *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Prosiding 5 Oktober 2016 Universitas Wiraraja, Sumenep, dipublikasikan 22 Mei 2017.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2008.
- Hadiati S., Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktinologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Husin, Taqwaddin, *Kapita Selekta hukum adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013)
- Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, diterbitkan atas kerjasama Bappenas, European Union, APPS dan UNDP tahun 2008.
- Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fiqhis Sunnah*, jilid III, Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, tth. Yulia N., Rena, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum*, *Mimbar*, Vol. XX, No. 3 Juli-September 2004.
- Wawancara dengan Rakhmadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, tanggal 05 Juni 2018.
- Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, tanggal 06 Juni 2018.
- Wawancara dengan A. Murad, Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, tanggal 22 Mei 2018.
- Wawancara dengan Nurfajrina, Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, tanggal 04 Juni 2018.
- Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kutipan Sighat Ta'liq dalam Buku Nikah yang diterbitkan Kementerian Agama RI tahun 2016.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0209/Pdt.G/2014/MS.Bna tanggal 20 November 2014.
- Putusan Mahmamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0139/Pdt.G/2016/MS.Bna, tanggal 30 Mei 2016.
- Putusan Mahmamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0172/Pdt.G/2016/MS.Bna, tanggal 16 Agustus 2016.
- Admin, "Peneliti Unsyiah: Angka Perceraian di Aceh Meningkat Tajam, 5.300 Kasus di Tahun 2015", *Klikkabar.com*, (27/07/2016); <http://klikkabar.com/2016/07/27/peneliti-unsyiah-angka-perceraian-di-aceh-meningkat-tajam-5-300-kasus-di-tahun-2015/>. Diakses pada tanggal 25/05/2017.
- Afif, "Banda Aceh Rawan Kasus KDRT, Tertinggi Ada Di Baiturrahman," *Merdeka.com*, (04/03/2016); <https://www.merdeka.com/peristiwa/banda-aceh-rawan-kasus-kdrt-tertinggi-ada-di-baiturrahman.html>. Diakses pada tanggal 25/05/2017.
- Hasyim, "KDRT dan Pelecehan Seksual Anak Terus Meningkat di Aceh", *Serambi Indonesia* (05/07/2014); <http://aceh.tribunnews.com/2014/05/07/kdrt-dan-pelecehan-seksual-anak-terus-meningkat-di-aceh>. Diakses pada tanggal 25/05/2017.
- Hafiz, "P2TP2A: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2017 di Aceh Capai 1.791 Kasus", *Aceh Portal* (13/03/2018); <https://www.acehportal.com/2018/03/13/p2tp2a-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-tahun-2017-di-aceh-capai-1-791-kasus/>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2018.